



## PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.

### ميحرلا نمحرلا الله مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Periyantho Tarihoran bin Pandapotan Tarihoran**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, alamat Jalan Pembangunan Ujung RT 002 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Hartuti binti Suripto**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pembangunan Ujung RT 002 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 1 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj. pada tanggal 22 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suropto bin Usman, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nazar An dan Atan bin Doni;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Dina Yuki Tarihoran binti Periyantho Tarihoran, lahir pada tanggal 11 Oktober 2016;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung,

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.



guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Periyantho Tarihoran bin Pandapotan Tarihoran) dengan Pemohon II (Hartuti binti Suripto) yang dilaksanakan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 8 Mei 2016;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 23 November 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko karena ketika menikah Pemohon I tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Kecamatan Bangko, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Saksi:

1. **Atan bin Doni**, sebagai kakek kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam satu tahun yang lalu di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suropto;
  - Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi sendiri dan Nazar 'An;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalangi perkawinan secara Islam baik karena pertalian darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
2. **Kh. Nazar 'An bin Bonsu**, sebagai paman Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam satu tahun yang lalu di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suripto;
  - Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi sendiri dan Atan;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalangi perkawinan secara Islam baik karena pertalian darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 23 November 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Mei 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suropto, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Nazar An dan Atan bin Doni. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Atan bin Doni dan Saksi Kh. Nazar 'An bin Bonsu, kedua Saksi telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II satu tahun yang lalu di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir secara agama Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suropto, sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, kedua Saksi menerangkan tentang saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu para Saksi Atan bin Doni dan Kh. Nazar 'An bin Bonsu, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalangi perkawinan secara Islam baik karena pertalian darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, kedua Saksi menerangkan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.





buku nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Mei 2016 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suropto;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Atan bin Doni dan Kh. Nazar 'An bin Bonsu, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalangi perkawinan secara Islam baik karena pertalian darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**يُؤَيَّلُ وَجَدْنَهُ مَطْرَشَ وَهْتَحْصِرْكَ ذَوَارِمَاءُ يَاءُ حَاكِبْ يَوْعْدَلَاءُ يَفِي**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

**لَا تَبْثُ يَوْعْدَلَاءُ فَوْ يَاءُ قَنِيْبْ اَهْلْ تَدَهْشْ اَنَافْ**

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

### مطرحا لوی قصہ رک ذہارم ایاء حاکمب یوء

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Periyantho Tarihoran bin Pandapotan Tarihoran) dengan Pemohon II (Hartuti binti Suripto) yang

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.



dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,**

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>471.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Utj.